

**HAK ASASI MANUSIA DAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI
KONSIDERAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN
PENERAPAN HUKUM CAMBUK ANALISIS TERHADAP
PERDA ACEH NOMER 6 TAHUN 2014**

TESIS

Ditujukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



OLEH :

NABILATUS SA'IDAH

NIM. F02217048

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nabilatus Sa'idah
NIM : F02217048
Program : Magister (S2) / Hukum Tata Negara
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan, bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli, 2019

Saya yang menyatakan ,



Nabilatus Sa'idah

NIM : F02217048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “*Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal Sebagai Konsideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomer 6 Tahun 2014*” yang ditulis oleh Nabilatus Sa’idah ini telah disetujui pada tanggal 05 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Warjiati', with a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. Sri Warjiati, MH

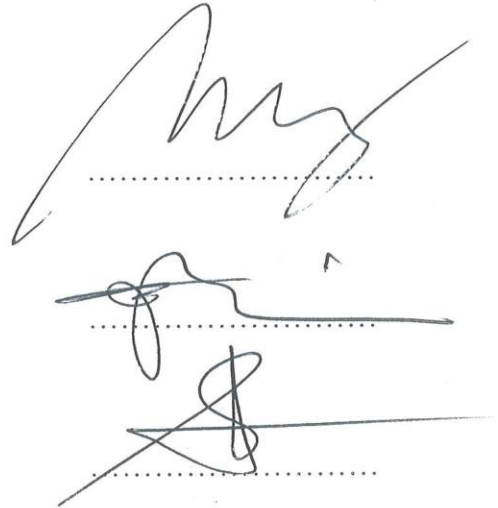
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Nabilatus Sa'idah ini telah diuji

Pada tanggal 26 Juli 2019

1. Dr. Sri Warjiati, MH (Ketua)
2. Dr. Abd. Chalik, M.Ag (Penguji I)
3. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Penguji II)



Surabaya, 5 Agustus 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilatus Sa'adah
NIM : 602217048
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara (HTA)
E-mail address : bella.swan6768@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Hak Asasi Manusia dan Budaya lokal sebagai Konsekuensi

Hukum dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum Cambuk

analisis terhadap Perda Aceh nomor 6 tahun 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Nabilatus Sa'adah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis dengan judul **“Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal Sebagai Konsideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomer 6 Tahun 2014”** bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Hak Asasi Manusia dan Budaya Lokal sebagai konsideran hukum dan penerapan hukum cambuk, serta mengkaji mekanisme penetapan hukum cambuk yang akan dijadikan perda syari’ah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal*, yang menggunakan tiga pendekatan yakni: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer (Perundang-Undangan) dan bahan hukum sekunder (Perda Syari'ah), serta menggunakan Metode Analisis kualitatif dalam menjabarkan kandungan Perundang-Undangan dan Perda Syari'ah tersebut.

Setelah melakukan penelitian maka didapatkan hasil bahwa penerapan hukum cambuk yang ada di Aceh sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan telah menjalani mekanisme yang sesuai dengan prosedur pembentukan *Qānūn* Aceh. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan, *Pertama*. Penerapan hukum cambuk di Aceh dibangun di atas HAM, akan tetapi yang dimaksud dengan HAM adalah Hak Asasi yang sejalan dengan asas-asas hukum *Islām*. Hal ini Disebabkan budaya lokal Aceh yang sangat dekat dengan budaya Arab. Sehingga sebagian besar perda syari'ah yaang berlaku di Aceh banyak mengadopsi dari hukum-hukum *Islām*. Kesimpulannya adalah bahwa yang menjadi konsideran dalam penerapan hukum cambuk di Aceh adalah Hak Asasi Manusia dalam pandangan *Islām* dan juga budaya lokal yang terdapat di Aceh sekaligus.

Kedua. Dalam mekanisme penentuan atau pemilihan hukum *Islām* sebelum diputuskan sebagai peraturan Daerah harus melalui tahapan-tahapan, yaitu; (1). dipilih hukum yang mengandung aspek jera maksimal akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa ataupun memotong anggota tubuh. (2). tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada di atasnya. (3). menggunakan peran budaya lokal sebagai salah satu pertimbangan dalam pemilihan suatu hukum.

Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia, Konsideran Hukum, Perda Syari'ah Aceh*

ABSTRACT

Thesis with the title "**Human Rights and Local Culture as Legal Considerations in the Formation and Application of Whip Law Analysis of Aceh's Regulation Number 6 of 2014**" aims to examine how the role of Human Rights and Local Culture as legal considerations and the application of caning law, as well as studying the mechanism whip law stipulation that will be used as sharia regulations.

This research is a type of normative or *doctrinal* legal research, which uses three approaches namely: Statute Approach (*Pendekatan Perundang-undangan*), Historical Approach (*Pendekatan Sejarah*), and Comparative Approach (*Pendekatan Sejarah*). Sources of Legal Materials in this study were obtained from primary legal materials (Legislation) and secondary legal materials (Sharia Regulations), and using qualitative analysis methods in describing the contents of the Sharia Regulations and Regulations.

After conducting the research, it was found that the application of the caning law in Aceh was in line with the principles of human rights and had undergone a mechanism in accordance with the procedures for establishing the Aceh *Qānūn*. Based on the results of this study the authors conclude, *First*. The application of caning law in Aceh was built above human rights, but what is meant by human rights is human rights that are in line with the principles of *Islāmic* law. This is due to Aceh's local culture which is very close to Arabic culture. So that most of the sharia regulations that apply in Aceh adopt many of the *Islāmic* laws. The conclusion is that the consideration in the application of caning law in Aceh is Human Rights in the view of *Islām* and also the local culture contained in Aceh at the same time.

Second. In the mechanism of determining or selecting *Islāmic* law before it is decided as a regional regulation must go through stages, *yiātu*; (1). chosen law that contains aspects of the maximum deterrent but not to eliminate lives or cut off limbs. (2). must not conflict with the law above it. (3). using the role of local culture as one of the considerations in choosing a law.

Keywords: *Human Rights, Legal Considerations, Aceh Sharia Regulations*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA, OTONOMI DAERAH, BUDAYA LOKAL, DAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Hak Asasi Manusia.....	24
1) Pengertian Hak Asasi Manusia	24
2) Teori Hak Asasi Manusia	27

A. Peran Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal Sebagai Konsideran Hukum Dalam Penerapan Hukum Cambuk	80
B. Mekanisme Penentuan Hukum Cambuk Yang Akan Dijadikan Sebagai Perda <i>Sharī'ah</i>	84

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran	90

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam hierarki perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi di Negara Indonesia sehingga UUD 1945 menjadi acuan dalam pembuatan Undang-Undang dibawahnya. Dalam Undang-Undang no 1/PNPS tahun 1965¹ disebutkan terdapat lima agama yang diakui secara sah. Agama Islām merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, meskipun demikian Negara Indonesia tidak menganut *Sharī'ah* Islām dalam penerapan hukumnya. Namun pemerintah memberikan hak istimewa untuk menerapkan *Sharī'ah* Islām di Aceh. Penerapan *Sharī'ah* Islām tersebut berdasarkan pada *Al-Qur'ān*, *Hadīth*, dan kitab-kitab kuning sebagai rujukan dalam penetapan hukumnya.

Pada level regional, Aceh adalah daerah yang sudah melaksanakan hukum *Shari'ah* dalam mengatur masyarakatnya. Aceh sebagai daerah yang diberi hak-hak khusus dalam mengatur rumah tangganya sendiri sangat berpeluang untuk menerapkan hukum *Shari'ah* yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. Namun pelaksanaan Perda *Shari'ah* di Aceh memunculkan beberapa persoalan, salah satunya tentang persoalan hukum cambuk dan rajam.

¹ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965

Aceh sebagai bagian Negara Indonesia tetap menganut dan patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku dan bersifat mengikat secara universal, seperti UUD '45, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya. Adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, membuka peluang besar untuk menyerap aspirasi dari beberapa kalangan masyarakat di daerah-daerah. Karena otonomi tersebut dapat menentukan aturan-aturan khusus untuk wilayah masing-masing sebagai Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat perda) tidak terkecuali dengan aturan-aturan yang langsung berkaitan dengan masalah privat agama masing-masing.

Pemerintah Aceh merupakan satunya-satunya di Indonesia yang mengadopsi hukum-hukum agama Islām ke dalam Peraturan Daerah mereka yang kemudian disebut dengan Perda *Sharī'ah* Aceh. Perda *Sharī'ah* Aceh ini menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa dan banyak menarik perhatian para pakar untuk meneliti eksistensi hukum Islām sebagai objek kajian tingkat nasional bahkan internasional.

Aceh adalah daerah berpenduduk Islām terbesar di Indonesia mendorong untuk menjadikan hukum Islām sebagai hukum positif untuk mengatur tatanan masyarakat di tengah masyarakat modern yang menganut hukum-hukum Belanda. Tidak sampai di sini, hukum ketatanegaraan Indonesia menempatkan Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus, hal ini didasarkan pada karakter dan kekhasan sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki daya juang dan daya tahan tinggi dalam menghadapi konflik internal. Pada akhirnya untuk menandai perdamaian antara pemerintah RI dan

ayat 1). *Sharī'ah* Islām dimaksud adalah tuntunan ajaran Islām dalam semua aspek kehidupan (Pasal 1 angka 10).

Diterapkannya *Shari'ah* Islām di Aceh menuai banyak pro kontra. Kondisi ini semakin tampak setelah disahkannya *Qānūn* Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamr* dan sejenisnya, *Qānūn* Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang *Maysir*, *Qānūn* Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*, terakhir ketika *Qānūn* ini dikompilasikan dalam *Qānūn* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah* (selanjutnya disebut *Qānūn* No. 6 Tahun 2014). Keempat *Qānūn* ini notabene memiliki materi muatan pidana (*Jināyah*).

Beberapa masalah yang sering menjadi pro kontra penerapan *Shari'ah* Islām di Aceh adalah hukum cambuk dan rajam yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penilaian ini disebabkan karena Perda harus mengikuti hierarki peraturan perundangundangan. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan Pasal 7 ayat (5) mengemukakan: kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (1) yang dimaksud menyatakan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Presiden

Pada kenyataannya budaya lokal suatu daerah bisa menjadi pertimbangan dalam pembentukan sebuah hukum sekaligus dengan penerapannya masih menjadi wacana baik dikalangan paraktisi dan akademisi.

[illegible]

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagaimana berikut:

- ### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini disusun oleh penulis untuk menganalisis peran HAM dan Budaya lokal dalam pembentukan Perda

- 1) Bagaimana peran hak asasi manusia dan budaya lokal sebagai konsideran hukum dalam dan penerapan hukum cambuk ?
- 2) Bagaimanakah mekanisme pembentukan hukum cambuk yang akan dijadikan sebagai Perda *Shari'ah*?

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum yang secara subjektif merupakan syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar Magister Hukum Tata Negara pada UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini secara khusus juga bertujuan untuk:

- [illegible]

Jurnal *Legislasi Qānūn Jināyah Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional*, membahas tentang legislasi Hukum *Jināyah* Nomor 6 Tahun 2014 merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan harmonis dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum dan keagamaan serta memperhatikan kearifan lokal Aceh, selain itu legislasi Hukum *Jināyah* di Aceh, menjadi *role model* dalam pembentukan Peraturan Daerah lainnya yang berdasarkan hukum Islām, misalnya melibatkan para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), hal ini menjadikan proses *Taqnīn* akan lebih variatif dan usaha untuk menuangkan hukum menjadi *Qānūn* setidaknya mendekati kepada sempurna.⁵

Tesis tentang *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyah*, penulis Endri, yang menjelaskan tentang, ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu 1) formalitas pembentukan

⁵ *Legislasi Qānūn Jināyah Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional*, Vol. 4 , No. 2, Desember 2017

Qānūn Jināyah Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia,
Qānūn Jināyah Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh semakin menegaskan bahwa eksistensi hukum Islām di Aceh sudah menjadi hukum

⁷ Mahdi, *Sistem Hukum Penegakan Qānūn Jināyah Di Aceh*, Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli – Desember 2011

Penerapan Ijtihād Al-Maqāsīdy Al-Jamā'iy Dalam Legislasi Hukum Jināyah Di Aceh, Objek penelitian ini adalah proses dan mekanisme *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah*. Penelitian ini beranjak dari pertanyaan utama penelitian tentang bagaimana proses dan mekanisme legislasi hukum *Jināyah* menjadi hukum positif di Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berbentuk kualitatif, menggabungkan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan emperis, dan pendekatan konseptual. Proses pembentukannya memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan digabungkan dengan prosedur hukum perundang-undangan di negara Indonesia.⁹

⁹ Penerapan *Ijtihād Al-Maqāsidy Al-Jamā'iy* dalam legislasi hukum jināyah di Aceh, *Istinbāth Jurnal of Islāmic Law/Jurnal Hukum Islām* ISSN 1829-6505 vol. 16, No. 1. p. 1-264

Penerapan Shari'ah Islām Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, membahas tentang Penerapan syariah di Indonesia mempunyai akar sejarah yang sangat kuat, bahkan mendahului sejarah hukum Eropa itu sendiri. Sehingga apabila ada keinginan dari beberapa pihak untuk menerapkannya, maka bukanlah sesuatu yang mengadaada atau tuntutan baru yang tidak ada landasannya, akan tetapi memang sudah memiliki akar sejarah yang sangat kokoh seumur dengan bangsa ini. Oleh karenanya dalam sistem hukum nasional terbuka peluang untuk mengadopsi *Shari'ah Islām* menjadi hukum nasional, seperti yang

[illegible]

Pelaksanaan Shari'ah Islām Di Aceh Sebagai Bagian Kesatuan Wilayah NKRI, membahas tentang proses pelaksanaan *Shari'ah* di aceh. Proses ini masih dalam pencarian formatnya meskipun penerapannya telah dilaksanakan. Ditinjau dari berbagai sudut bahwa sebenarnya pelaksanaan ini tidaklah mudah. Hal tersebut perlu masukan dan tahapan yang harus dilakukan disamping harus menyesuaikan kondisi sosio kulutural masyarakat.¹²

Implikasi Pemberlakuan Perda Shari'ah Terhadap Ideologi Negara Indonesia membahas tentang UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diamandemenkan oleh UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut merubah wajah perpolitikan Indonesia dari sentralistik ke desentralistik. Seluruh individu dan kelompok, khususnya kelompok muslim marginal pada masa pemerintahan Soeharto, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperjuangkan penerapan *Shari'ah* Islām di Indonesia dengan menerbitkan berbagai Perda *Shari'ah* di

¹² Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islām Di Aceh Sebagai Bagian Kesatuan Wilayah NKRI*, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 12 no. 2 Mei 2012.

1) Hak Asasi Manusia

Dalam UU no.39 thn 1999 Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan oleh semua orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia

[illegible]

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Data sekunder dalam bidang hukum sering kali disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian dikelompokkan sebagai berikut:

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

- ### **b.Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah informasi penunjang yang memberikan penjelasan sebagai penguat mengenai bahan hukum primer,

seperti naskah akademis perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian terdahulu, termasuk didalamnya adalah pendapat para pakar hukum yang dibukukan, makalah serta hasil seminaryang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu informasi yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai penunjang atau penguat terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedi

4. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁷ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical aproach*).¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti tentang hukum cambuk dalam Perda Aceh nomer 6 Tahun 2014 dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 113

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia, budaya lokal dan Perda Aceh nomer 6 Tahun 2014.

6. Teknik Analisis

- a. Melakukan sistematisasi bahan hukum dengan memberikan klasifikasi tertentu dalam rangka memudahkan menganalisa pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang ataupun kaidah hukum yang terkandung di dalam bahan hukum.
- b. Analisis yang digunakan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.

[illegible]

- c. Secara teknis, analisis dari penelitian ini adalah berdasarkan pada sejarah Perda *Shari'ah* Aceh yang kemudian di analisis berdasarkan undang-undang hak asasi manusia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub ba, dan masing-masing bab itu saling terkait dengan satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa kajian teori yang berkaitan dengan HAM, Budaya Lokal, dan kajian-kajian teori lain yang berkaitan dengan tema tesis ini.

Bab Ketiga, Bab ini berisi tentang pemaparan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data-data yang berkaitan dengan penerapan hukum cambuk, asas-asas perundang-undangan, dan lain-lain.

Bab Empat, Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian yang meliputi deskripsi *Ham Dan Budaya Lokal Sebagai Konsideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomer 6 Tahun 2014*, Karakteristik Responden yang menjadi sampel penelitian, Pengujian Hipotesis; dan Pembahasan Hasil Penelitian

**TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA, OTONOMI DAERAH, BUDAYA
LOKAL, DAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

1) Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia tidak hanya dijunjung tinggi dalam konteks negara, akan tetapi hak asasi manusia juga dijunjung tinggi dalam setiap agama termasuk agama Islām. Hal ini dibuktikan dengan sebelum kemunculan Islām banyak terjadi perbudakan di daerah Arab. Perbudakan tersebut terjadi akibat dari adanya peperangan antar kelompok sehingga kelompok yang kalah akan dijadikan budak oleh kelompok yang menang. Setelah Islām datang, praktek perbudakan semacam ini dihapuskan, secara bertahap sehingga pada akhirnya praktek perbudakan dapat dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islām juga menjunjung hak asasi manusia sebagai makhluk tuhan yang memiliki hak yang sama.

Pernyataan tersebut kemudian diimplementasikan diberbagai negara anggota PBB, termasuk juga Indonesia. Sebagaimana negara anggota PBB yang lain Indonesia menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pernyataan hak asasi manusia tersebut kedalam perundang-undangan negara RI, baik dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, maupun Undang-Undang dasar sementara 1950. Akan tetapi, hak-hak yang termaktub dalam UUD tersebut tidak tertuang dalam bab khusus melainkan tersebar diberbagai pasal dalam UUD 1945 terutama pasal 27 sampai pasal 34.²

2. Saifroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, 2.

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan oleh semua orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pilar yang harus tetap dijaga demi terciptanya

⁴ UU No.39 Thn 1999.

kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. ⁵ Ada banyak teori yang menjelaskan Hak Asasi Manusia, yaitu;

a. Teori Kodrati

HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*).

Teori kodrati mengenai hak (*natural rights theory*) yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.⁶ Selanjutnya, Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai

⁵ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 14-25, dalam Majda El-Muhtaj, 'HAM, DUHAM & RANHAM Indonesia', 273-274. Lihat juga dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, 2015, 31-35.

⁶ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 12, dalam Mujaid Kunkelo, dkk., *Fiqh H,ak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, 2015, 32.

teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁷

1. Diskriminasi langsung, yaitu perlakuan berbeda yang diterima seseorang atau kelompok secara langsung (*less favourable*).
2. Diskriminasi tidak langsung, yaitu perlakuan berbeda yang diterima seseorang dikarenakan dampak dari implementasi hukum atau kebijakan yang pada dasarnya tidak ditujukan untuk mendikotomi suatu individu atau kelompok. Misalnya, hak waris dalam hukum *fiqh* Islām atau hak dan kewajiban perempuan di daerah yang menerapkan sepenuhnya ajaran *Sharī'ah*.

b) Prinsip Kesetaraan (*equality*)

¹² Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hkm. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, 2015, 32.

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan.

¹³ Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, (London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), 14, dalam Eko Riyadi, dkk., *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, 14, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, 2015, 36.

Prinsip kewajiban positif setiap negara bertujuan untuk melindungi hak-hak tertentu. Dalam HAM internasional, suatu negara diharuskan memperhatikan dan melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang berlaku di dalam negara tersebut, sebuah negara harus dapat memastikan hak dan kebebasan seluruh bangsanya, tidak boleh terlalu mengekang warga negaranya seperti apa yang diterapkan pada negara-negara diktator. Misalnya kebebasan berekspresi, setiap warga harus diberi hak yang sama dalam

Prinsip kewajiban positif setiap

tidak boleh menggunakan pendekatan pasif. Suatu negara membuat suatu aturan istimewa untuk mencegah pembunuhan baik yang dilakukan warga negaranya ataukah oleh orang luar negaranya, dengan demikian negara sangat proaktif dalam menghargai hak hidup dan tidak bersikap pasif.¹⁵

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islām

Merujuk pada pembagian yang dilakukan oleh Imam A. Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa ada lima prinsip yang dipenuhi agar setiap manusia yang hidup memperoleh hak yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan tentram. Lima

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islām

Merujuk pada pembagian yang dilakukan oleh Imam Al Ghozali, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa ada lima prinsip yang harus dipenuhi agar setiap manusia yang hidup memperoleh hak yang sama dan dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan tentram. Lima prinsip ini dalam kajian ilmu *usul fiqh* dikenal dengan istilah *doruriyah al khams*, yaitu:

16

a. Hak perlindungan jiwa atau hidup (*hifzu al nafs*)

¹⁵ Andrey Sujatmoko, *Sejarah, Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*, Yogyakarta, 2009, 9.

¹⁶ Al Ghazali, *al Mushtasyfa*, Bairut, Lebanon 2015.

membunuh seseorang maka harus juga dibunuh, dan jika orang lain maka dia harus dilukai dengan luka yang korbannya.

b. Hak perlindungan keyakinan atau agama (*hifzu al dīn*)

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk diyakininya, karena tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam alquran surah Al Baqoroh ayat 256.

لَا يُكْرِهُنَّ فِي دِينِهِنَّ وَلَا فِي نِكَاحِهِنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

membunuh seseorang maka harus juga dibunuh, dan jika orang lain maka dia harus dilukai dengan luka yang korbannya.

b. Hak perlindungan keyakinan atau agama (*hifzu al dīn*)

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk diyakininya, karena tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam alquran surah Al Baqoroh ayat 256.

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اتَّخَذَ الْأَوْثَقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

membunuh seseorang maka harus juga dibunuh, dan jika orang lain maka dia harus dilukai dengan luka yang korbannya.

b. Hak perlindungan keyakinan atau agama (*hifzu al dīn*)

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk diyakininya, karena tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam alquran surah Al Baqoroh ayat 256.

لَا يُكْرَهُ عَلَيْكَ الْقَوْلُ فِي دِينِكِ بِالْإِسْلَامِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اتَّخَذَ الْأَوْثَقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

membunuh seseorang maka harus juga dibunuh, dan jika orang lain maka dia harus dilukai dengan luka yang korbannya.

b. Hak perlindungan keyakinan atau agama (*hifzu al dīn*)

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk diyakininya, karena tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam alquran surah Al Baqoroh ayat 256.

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اتَّخَذَ الْأَوْثَقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

membunuh seseorang maka harus juga dibunuh, dan jika orang lain maka dia harus dilukai dengan luka yang korbannya.

b. Hak perlindungan keyakinan atau agama (*hifzu al dīn*)

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk diyakininya, karena tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam alquran surah Al Baqoroh ayat 256.

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اتَّخَذَ الْأَوْثَقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

membunuh seseorang maka harus juga dibunuh, dan jika orang lain maka dia harus dilukai dengan luka yang korbannya.

b. Hak perlindungan keyakinan atau agama (*hifzu al dīn*)

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk diyakininya, karena tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam alquran surah Al Baqoroh ayat 256.

لَا يُكْرِهُنَّ فِي دِينِهِنَّ وَلَا فِي نِكَاحِهِنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

membunuh seseorang maka harus juga dibunuh, dan jika orang lain maka dia harus dilukai dengan luka yang korbannya.

b. Hak perlindungan keyakinan atau agama (*hifzu al dīn*)

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk diyakininya, karena tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana ditegaskan dalam alquran surah Al Baqoroh ayat 256.

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اتَّخَذَ الْأَوْثَقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi keyakinannya, agama adalah persolan keyakinan oleh karenanya tidak ada yang mengganggu atau mendikte keyakinan orang lain untuk mengikuti keyakinannya, termasuk sebuah negara tidak punya hak untuk memaksa setiap warga negaranya untuk memiliki keyakinan dan agama yang dianut oleh sistem negara tersebut. Dengan demikian, perlindungan keyakinan adalah kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama yang diyakininya.

Di Indonesia hak perlindungan terhadap akal pikiran ini tertuang ke dalam perangkat hukum yang mengatur tentang narkoba, minuman keras, dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu kinerja akal. Dalam dunia Islām, orang yang berani mengkonsumsi benda semacam ini hukumnya adalah di *had*. Namun pengembangan daripada hak perlindungan akal pikiran ini adalah, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk berpendapat dan mengkritik pemerintahan senyampang pedapat dan kritikan tersebut adalah membangun bukan malah menjatuhkan.

Hukum potong tangan bagi para pencuri harta yang sudah sampai *niṣab* minimal adalah bentuk implementasi dari hak perlindungan harta, dengan adanya perangkat hukum yang mengatur hak kepemilikan maka setiap individu dapat menyimpan dan menggunakan tanpa khawatir bahwa hartanya akan diambil alih orang lain dengan cara apapun.

e. Hak berkeluarga dan memperoleh keturunan (*hifẓu al nasl*)

Harga diri dan kehormatan merupakan dua hal yang sangat dijunjung tinggi oleh setiap makhluk Allah yang sudah berpradaban, menjaga harga diri dan keturunan sama pentingnya dengan menjaga jiwa. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang bertikai sampai meregang nyawa hanya untuk mempertahankan kehormatan masing-masing. Salah satu bentuk perangkat Hukum Islām yang tertuang dalam *fiqh* yang berfungsi menjaga kehormatana seseorang adalah hukuman *qadhf*, yaitu hukuman bagi seseorang yang menuduh perempuan baik-baik berzina dan tidak disertai bukti kuat. Kemudian *disharī'ah*kannya masa 'iddah bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, ini bertujuan untuk membersihkan rahim dari sperma suami yang pertama, sehingga ayah biologis dari anak yang lahir dapat diketahui secara pasti dan jelas.

1. *Al Musāwah* (kesetaraan), manusia memiliki derajat yang sama dihadapan tuhan, yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan manusia tersebut, persoalan warna kulit, ras, keturunan, dan lain sebagainya sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum, semuanya harus diperlakukan sama dihadapan hukum.
2. *Al Hurriah* (kebebasan personal), setiap individu diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tidak boleh ada yang memaksanya, termasuk dalam urusan agama, manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya.
3. *Salāmat al nafs* (keselamatan jiwa), yaitu jaminan keselamatan yang diberikan pemerintah terhadap warga negaranya atas keselamatan jiwanya, baik dia berada di negaranya sendiri ataupun sedang berada di luar negeri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Mā'idah;

[illegible]

seluruh bangsanya, mereka harus diperlakukan adil dalam menerima hak dan kewajibannya, tidak boleh dibedakan antara si kaya dan si miskin, antara putra pejabat dan putra petani, begitu seterusnya. Prinsip keadilan ini sesuai dengan firman Allah dal surah Al-A'raf:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Katakanlah “tuhanku menyuruh menjlankan keadilan”. Dan (katakanlah): “luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlashkan ketaatanmu kepadanya sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya)”. (QS. Al-A’raf 29)

Dan firman Allah pada surah Al Hadīd

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sesungguhnya kami telah mengutus rosul-rosul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata yang telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS. Al-Hadīd 25).

Dua ayat di atas menjelaskan pentingnya asas kesamaan bagi seluruh rakyat suatu negara, agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satu tujuan Allah mengutus para utusan ke muka bumi ini adalah dalam rangka menghapuskan dikotomi sosial antara perempuan dan laki-laki, budak dan orang merdeka, orang kaya dan orang

Diantra keempat dasar ajaran dalam Islām tersebut di atas, yang paling prinsip adalah *al musāwah bayna al nas* (kesetaraan di antara manusia). Hukum yang diberlakukan harus didasarkan pada asas kesetaraan sehingga tidak ada orang yang merasa didiskreditkan, akan tetapi standar kesamaan menurut Islām belum sama dengan standar kesamaan yang di anut oleh HAM internasional, terkadang apa yang menurut Islām sudah setara akan dalam pandangan HAM internasional bukanlah suatu yang sama, misalnya saja dalam hal waris dan berhijab, banyak orang yang berkomentar bahwa hal ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan bagi perempuan, tidak hanya disini, masih banyak sekali Hukum Islām yang menurut HAM internasional bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Syeikh Abd Wahab Kholaf mengatakan bahwa prinsip kesamaan di antara manusia ini adalah *shi'ar Islām* yang paling esensial.¹⁸ karena prinsip inilah yang menarik banyak cendekiawan-cendekiawan dunia tertarik untuk mempelajari dan mendalami agama Islām.

UU No. 39 pasal 4 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat sekitar sepuluh bagian yaitu; Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

[illegible]

2. Hak mendapatkan pengajaran.
3. Hak untuk mengembangkan budaya y
minat.

1) Pengertian Budaya Lokal

[illegible]

²¹ Fajarini,Ulfah, *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Sosio Didaktika; 2014, Vol.1, No.2. (<http://journal.uinjkt.ac.id/SOSIO- FITK/article/viewFile/1225/1093>).

Berdasarkan pendapat Alfian itu dapat diartikan bahwa budaya lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa *local wisdom* (budaya lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat local yang bersifat bijaksana, penuh budaya, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Istiwati berpendapat bahwa budaya lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menghadapi perubahan lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja)²³.

Budaya lokal atau *local wisdom* dapat juga dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh budaya, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Budaya lokal menurut Ratna adalah komponen pengikat antara masyarakat yang berbentuk kebudayaan, melalui kebudayaan ini masyarakat akan saling menghargai dan

²² Alfian, Magdalia.. *“Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa”*.Jurnal (2013), lihat juga Prosiding The 5 thn ICSSIS; “Ethnicity and Globalization”, di Jogjakarta pada tanggal 13-14 Juni 2013.

²³ Novia Fitri Istiawati, *Pendidikan Karakter Berbasis Niali-Nilai Kearifan Local Adat Ammatoa Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi*. 2016, e-ISSN. 10 (1). 5

membentuk siklus kekeluargaan yang hangat dan jiwa sosial yang dipenuhi dengan nuansa kekerabatan. Budaya lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh orang-orang di daerah tersebut melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.²⁴

Otonomi diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas Otonomi berarti berdaya. Maka otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan kepada setiap kepala daerah untuk membuat keputusan dan aturan yang mandiri dan berdaya untuk memajukan dan kepentingan daerahnya sendiri.²⁷ Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁷Ubeidilah,dkk, Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani,,Jakarta ,Indonesia Center for CivicEducation, 2000, 170.

daerah tetap harus mengacu pada ketentuan tersebut dan tidak bisa seenaknya menentukan aturan sendiri tanpa memperhatikan Undang-Undang sama sekali. Tentang apa saja kewenangan, hak, dan kewajiban daerah semuanya telah diatur dan harus mengacu pada Undang-Undang.

Pelaksanaan otonomi daerah ada tiga ajaran yang harus diperhatikan oleh setiap daerah otonom, yaitu; ajaran rumah tangga materil, ajaran rumah tangga formal, dan ajaran rumah tangga riil. Masing-masing dari tiga ajaran ini memiliki fungsi khusus yang mengatur penyusunan peraturan yang akan diterapkan di suatu daerah. Ajaran rumah tangga materiil adalah suatu sistem Undang-Undang yang telah diperinci yang mengatur penyerahan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, semua kebijakan dan kewajiban daerah tidak boleh keluar dari aturan dan Undang-Undang yang telah diperinci itu. Rasio dari penyerahan wewenang ini adalah adanya perbedaan tugas yang azas dalam menjalankan roda pemerintahan dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah antara pusat dan daerah-daerah otonom. Jika ditelaah dengan seksama maka akan sangat jelas bahwa hak otonom yang dimiliki setiap daerah bersifat terbatas, daerah bersangkutan tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak termaktub dalam Undang-Undang pembentukannya. Semua langkah daerah tersebut harus tetap mengacu pada Undang-Undang

- Dua ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan *Qānūn* sama dengan Peraturan Daerah di provinsi lain di Indonesia, pemahaman ini merupakan pemahaman yang tidak tepat. Karena *Qānūn* secara khusus adalah aturan-aturan yang diberlakukan di Aceh yang memuat berbagai aturan yang didasarkan pada *Sharī'ah* Islām yang menjadi ciri khas dari Aceh. Tentu hal ini tidak sama dengan daerah lain yang mana Perda yang berlaku tidak bersumber dari *Sharī'ah* Islām melainkan mengacu kepada adat lokal atau langsung pada UUD 45. Dengan demikian pengertian *Qānūn* dan Perda tidaklah sama, karena *Qānūn* berlandaskan pada *Sharī'ah* Islām sementara Perda tidak.

Akan tetapi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia *Qānūn* disesajarkan dengan perda yang terdapat di daerah-daerah lain selain

⁴ Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006.

Mengacu pada ketentuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan *Qānūn* dalam hierarki perundang-undangan dapat disamakan dengan Perda. Apa yang termaktub dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat diterima sebagai sesuatu yang menjelaskan kedudukan *Qānūn* dalam perundang-undangan. Hal ini dapat memudahkan pemerintah pusat dalam memberikan kontrol serta pengawasan terhadap *Qānūn* pada daerah yang tergabung dalam daerah yang diberikan Otonomi Khusus untuk mengatur daerahnya dengan membuat aturan-aturan daerah yang sesuai dengan adat serta budaya lokal daerah tersebut. Namun, Bagaimanapun keistimewaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Aceh tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang diberlakukan kepadanya. Hanya saja pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk

[illegible]

Adapun kedudukan *Qānūn* terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁷

- a. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam. Kedudukan *Qānūn* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa : *Qānūn* Provinsi NAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus;
- b. UU No 10 Tahun 2004.⁸ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2), yang mengatakan bahwa:

⁷ Lihat jurnal “*Kedudukan Qānīn Dalam Sistem Pemerintahan Dan Mekanisme Pengawasannya*”. Jum Anggriani. Jurnal Hukum No. 3 VOL. 18 Juli 2011: 320 - 335

Perencanaan legislasi dibuat dalam suatu program legislasi, pada tingkat provinsi disebut dengan Prolega. Pada tahap persiapan DPRA meminta alat kelengkapannya yang disebut badan legislasi atau banleg. Panleg dalam tubuh DPRA mempunyai fungsi sebagai pusat perencanaan dan pembentukan *Qānūn*, sebagaimana tertuang dalam pasal 34 UU No.11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa panleg mempunyai tugas untuk melaksanakan pembentukan prolega.

Qānūn dapat diusulkan oleh DPRA (selanjutnya disebut dengan legislatif) dan pemerintah Aceh (selanjutnya disebut dengan eksekutif) melalui hak usul inisiatif (prakarsa). Usul inisiatif dari legislatif atau eksekutif atas rancangan *Qānūn* harus disertakan juga dengan naskah/kajian akademik. Naskah akademik adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan *Qānūn* yang secara

[illegible]

1. Melindungi masyarakat dari dampak negatif berbagai kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan jarimah.
2. Mencegah terjadinya jarimah dalam kehidupan masyarakat.
3. Mencegah terjadinya akibat negatif yang ditimbulkan oleh jarimah, *khamr, maysir, khalwat, ikhtilāt, zinā* dan atau perkosaan.

Pembahasan rancangan *Qānūn jināyah* berlangsung di DPRA, dilakukan oleh DPRA bersama Gubernur. Pembahasan bersama ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan yang

¹² Rancangan *Qānūn* yang disampaikan oleh wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dalam pembukaan masa persidangan IV DPRD tahun 2009.

Tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan, Pansus XII telah melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif, sosialisasi di media cetak, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pihak-pihak yang akan berhubungan langsung dengan *Qānūn* tersebut nantinya, baik para ulama, aparat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dari seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, juga akademisi, LSM/NGO, pengacara dan juga OKP serta organisasi kemahasiswaan, sejak tanggal 07 s.d 10 Agustus 2009, bahkan Pansus XII juga telah mengundang Hakim Agung ke Aceh sebanyak 2 kali dalam rangkaian kegiatan RDPU, hingga dilakukan pembahasan akhir, 2 x 24 jam sebelum pembukaan sidang paripurna. Proses pembahasan rancangan *Qānūn* ini telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam *Qānūn* Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan *Qānūn*.

Tahap Pengesahan merupakan tahap dimana lembaga eksekutif dan lembaga legislatif telah setuju atas rancangan *Qānūn* yang dibahas. Selanjutnya rancangan *Qānūn* yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Gubernur pada pembahasan bersama di DPRA, disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Gubernur untuk disahkan menjadi *Qānūn*. Penyampaian

Pada pembicaraan tingkat pertama, berdasarkan hasil diskusi dengan Gubernur Aceh dan masukan dari stakeholder masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, yang masuk 2 hari terakhir sebelum Rancangan *Qānūn* Aceh ini diparipurnakan, Komisi G telah melakukan penyempurnaan terhadap 12 pasal serta penambahan 2 pasal baru, sehingga Rancangan *Qānūn* Aceh tentang Hukum *Jināyah* yang diparipurnakan pada masa persidangan III terdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal.

laksanaan *Sharī'ah* Islām di Aceh

Islām tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalani hidup melainkan agama Islām telah menjadi ruh yang tak terpisahkan dari masyarakat Aceh. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya sosial-budaya Aceh sedikit demi sedikit akan dipengaruhi oleh budaya asing. Pelaksanaan *Sharī'ah* Islām di Aceh telah terlaksana secara menyeluruh.

2. Pelaksanaan *Sharī'ah* Islām di Aceh

Islām tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalani hidup melainkan agama Islām telah menjadi ruh yang tak terpisahkan dari masyarakat Aceh. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya sosial-budaya Aceh sedikit demi sedikit akan dipengaruhi oleh budaya asing. Pelaksanaan *Sharī'ah* Islām di Aceh telah terlaksana secara menyeluruh.

¹⁴ Lihat jurna “Syamsul Bahri (Fakultas Hukum Syiah Kuala), *Pelaksanaan Shari’ahIslām Di Aceh Sebaqai Baqian Wilayah NKRI*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12 No.2 mei 2012.

Formalisasi *Sharī'ah* Islām di Aceh dalam kerangka negara yang berbasis demokrasi, Aceh bisa menjadi contoh dan acuan bagi daerah-daerah lain yang juga berkeinginan untuk menjadikan hukuman Islām sebagai salah satu perangkat hukum di Indonesia. Kenyataan seperti ini wajar jika menjadikan Aceh sebagai primadona dalam mata banyak pengamat untuk mendalami praktek hukum yang berlaku di daerah tersebut. Diantara ciri yang menjadi

[illegible]

Keinginan formalisasi hukum di Indonesia tidak hanya di wilayah Aceh, akan tapi daerah-daerah yang ada di wilayah NKRI marena pada dasarnya penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama Islām. Selain itu, keberadaan hukum Islām di Indonesia dalam sebuah legislasi dapat menjadi penunjang dalam penegakan aturang-aturan di Indonesia. Ini karena mayoritas masyarakat Indonesia telah menginternalisasi nilai-nilai ajaran Islām ke dalam kehidupan sehari-hari dalam bertidak sesuai dengan ajaran al Qurān dan sunnah.²⁴

Penerapan *Shari'ah* Islām di Aceh secara masif dan menyeluruh menimbulkan persoalan yang sulit untuk dilanggengkan. Hal tersebut memerlukan masukan dan tahapan yang jelas serta harus menyesuaikan dengan keadaan sosio-kultural masyarakat Aceh. Penyesuaian ini demi mendapatkan hasil dan bentuk yang sesuai dengan keadaan masyarakat Aceh untuk dilaksanakan.

1) Posisi Hukum Cambuk dalam Islām

Hukum cambuk adalah istilah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya cambuk tersebut adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *jald*. Kata *jald* berasal dari kata *jalada*,

²³ Lihat jurnal, *Realitasm Hukum Islām Dalam Konfigurasi Sosial Politik Di Imdonesia* (Perspektif Sosial Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islām Di Indonesia), Hermenia jurnal kajian Islām interdisipliner. Vol. 2 No. 2 tahun 2003.

²⁴ Hamid, M Arifin. *Jurnal Internalisasi Wawasan KeIslāman Menuju Efektifitas Penegakan Hukum Di Indonesia*. Majalah Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin Makassar. vol.13. No.11 tahun 2003. 396.

dalam melihat kedua jenis tindak pidana ini ada yang memasukkannya dalam klasifikasi *hudūd* dan ada juga *ta'zīr*.²⁷

Batas pelaksanaan hukuman cambuk untuk pidana *ta'zīr* menurut Abu Hanifah, Muhammad, Shafi'iy, dan Hanbaly adalah tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *hudūd* (bentuk plurar dari had) adalah 40 kali untuk *khamr*. Jadi batas tertinggi cambukan untuk *ta'zīr* adalah 39 kali. Menurut Abu Yusuf, jumlah hukuman cambuk bagi pidana *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 75 kali dengan rumus cambukan had terendah 80 kali dikurangi lima kali.²⁸

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (*qadhf*) ayat tersebut menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina sebanyak 100 kali. Sedangkan untuk perbuatan menuduh berzina sebanyak 80 kali. Sanksi-sanksi minuman keras sebanyak 40 kali cambukan. Kemudian dalam al-Qur'an menjelaskan tentang penjatuhan hukuman cambuk yang dijelaskan dalam surah an-Nūr ayat 2:²⁹

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

²⁷ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islām*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 158.

²⁸ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Shari'ah Islām di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: IAIN Ar-Raniry kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2003), 110.

²⁹ Al-Quran Terjemah Departemen Agama

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik” (Qs.an-Nūr: 4)

Sejarah telah mencatat bahwa hukuman cambuk benar-benar telah
 kekkan di masa Rasulullah dan para sahabatnya, terutama *Khulafa'*
ar-Rashīdīn. Sehingga kuat tertanam di dalam kesadaran umat Islām, bahwa

³¹ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islām*. Pustaka Ilmu Berat. 2015, 158.

hukuman dera selain untuk memelihara kemaslahatan hidup di dunia, juga sebagai perintah agama yang tertera dalam al-Qur’ān, dipraktekkan dimasa Rasulullah serta sahabatnya, karena itu pada saat ini perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

2) Penerapan Hukum Cambuk di Aceh

Permasalahan yang terjadi dalam penerapan hukum cambuk di Aceh adalah peraktek hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum, hal ini tertuang pada Pasal 262 (1) *Qānūn* 7/2013 tentang Hukum Acara *Qānūn Jināyah* yang mengatur “Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir”.³³

Pada kasus tersebut terdapat beberapa permasalahan yang timbul, diantaranya adalah mempertontonkan kekerasan di depan umum, bahkan terkadang yang menjadi penontonnya adalah anak-anak, sedangkan di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang penyiaran, perbuatan seperti apa yang boleh disiarkan dan perbuatan apa yang tidak boleh disiarkan sebagaimana hal ini tertuang dalam UU 32/2002 tentang penyiaran. Pada pasal 36 UU penyiaran dijabarkan penyiaran yang mengandung kekerasan dilarang.³⁴

³² Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islām*. (Pustaka Ilmu Berat, 2015), 160.

³³ Media Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi *Qānūn Jināyah*, 22 Oktober 2017.

³⁴ UU 32/2002 tentang penyiaran.

Berdasarkan data yang di muat oleh Data Monitoring ICJR, Mahkamah *Sharī'ah* Aceh menuturkan bahwa sepanjang 2016 telah diputuskan sekitar 301 putusan perkara *jināyah* sejak januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang januari sampai desember 2016 ICJR mencatat bahwa ada sekitar 339 terpidana yang telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah yang berada di Aceh.³⁵

Pada tahun 2017 ICJR merilis ada sekitar 188 tersangka yang dihukum cambuk yang tersebar di sembilan wilayah di Aceh. Dari jumlah tersebut merupakan gabungan antara perempuan dan laki-laki, tercatat

[illegible]

Pemberlakuan *Qānūn Jināyah* bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan yang diatur dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan sejumlah Peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Dalam padangan agama Islām, hukuman cambuk ini merupakan salah satu pelaksanaan dari prinsip dasar hukum *fiqh* yaitu *hifz al nafs dan*

⁴⁰ UU HAM, UU Tentang Konvenan Hak Sipil Dan Politik, UU Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁴²

- Merujuk pada ketentuan UU di atas, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada

⁴² Diambil dari jurnal yang dipublikasikan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Advokasi *Qānūn Jināyah* 22 Oktober 2017.

4. Pasal 52 (1) dalam *Qānūn Jināyah* Mengenai Beban Korban Perkosaan untuk Memberikan Bukti bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jauh lagi, hal ini merupakan bentuk diskriminasi pada korban pemerkosaan, dalam konteks ini adalah perempuan untuk memperoleh keadilan.
5. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) (4) dan (5) pasal 53, pasal 54, Pasal 55 dan pasal 56 dalam *Qānūn Jināyah* mengenai sumpah sebagai tambahan alat bukti Bertentangan dengan Pasal 184 KUHP dan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
6. Pasal 36 *Qānūn Jināyah* mengenai Perzinahan bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan UU No. 7 tahun 1984 dan KUHP.
7. *Qānūn Jināyah* pasal 5 Huruf C mengakibatkan duplikasi tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP sehingga terjadi tumpang tindih Peraturan Perundangan termasuk perbedaan sanksi pidana. Dualisme dan duplikasi tersebut bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.
8. Beberapa ketentuan pidana dalam *Qānūn Jināyah* tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini bertentangan dengan asas

9. *Qānūn Jināyah* yang pengaturannya banyak bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang nasional telah melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa *Qānūn* sebagai sebuah Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya dalam hal ini konstitusi dan Undang-Undang.

**HAK ASASI MANUSIA DAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI KONSIDERAN
HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HUKUM CAMBUK
ANALISIS TERHADAP PERDA ACEH NOMER 6 TAHUN 2014**

Pembentukan suatu hukum baik hukum perundang-undangan atau hukum adat harus melalui asas-asas yang berlaku didalamnya. Disamping itu, pembentukan suatu hukum juga harus memperhatikan hak-hak asasi yang dimiliki tiap individu atau hak-hak kelompok.

Pelaksanaan hukum cambuk, salah satu Perda *Sharī'ah* yang diberlakukan di Aceh memjumpai berbagai pro-kontra dari berbagai masyarakat, sebagian dari mereka setuju dengan diterapkannya hukuman cambuk, karena hal ini memiliki aspek jera yang lebih besar dibandingkan dengan hanya dengan ditahan di penjara. Dan sebagian yang lain tidak setuju dengan penerapan hukum cambuk karena mereka menganggap bahwa pelaksanaan hukum ini melanggar hak privasi seseorang mengingat pelaksanaan hukum cambuk ini

Teori *qoruriah al khoms* atau teori hak perlindungan bagi setiap individu, mulai perlindungan jiwa, agama, harta, keturunan, dan kehormatan. Penerapan hukum cambuk adalah sebagai bentuk dari *hifz al nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al 'ird* (menjaga kehormatan) . Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSAM) sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi penegakkan HAM di negeri ini, menilai bahwa hukum cambuk yang diterapkan di Aceh bertentangan dengan sekurangnya tiga norma HAM, yaitu; *Pertama*, pelaksanaan hukum cambuk bertentangan dengan bunyi pasal bahwa UU HAM menolak perlakuan kejam, menyiksa, dan lainnya yang tidak manusiawi. *Kedua*, dianggap bertentangan dengan hak asasi peradilan, bahwa setiap warga negara memiliki hak peradilan dan hukuman yang sama. *Ketiga*, dianggap bertentangan dengan hak privasi seseorang, karena praktek hukum cambuk dilakukan di depan umum.

[illegible]

yang terdapat di dalam UU. Hal ini tidak lepas dari kedekatan budaya lokal Aceh dengan budaya Arab. Hukum cambuk yang diterapkan di Aceh mempertimbangkan dua hal sekaligus, yaitu budaya lokal dan HAM secara bersamaan. Artinya HAM yang dijadikan konsideran hukum dalam hukum cambuk adalah HAM yang dipengaruhi oleh budaya lokal Aceh.

Berdasarkan pada *Qānūn* Aceh No. 5 tahun 2011 tentang asas-asas pembentukan *Qānūn* Aceh, menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan *Qānūn* Aceh adalah sejarah. Dalam sejarah aceh tersebut menunjukkan bahwa Aceh adalah jalur perdagangan kafilah dari Arab menuju tanah jawa yang kemudian menyebarkan Islām di daerah tersebut. Masuknya pedagang-pedagang Arab tersebut lambat laun mempengaruhi budaya lokal Aceh yang dalam catatan sejarahnya aceh merupakan tempat pertama masuknya agama Islām di indonesia yang kemudian memiliki kemiripan dengan budaya Arab. Kemiripan budaya inilah yang mempengaruhi pemerintah Aceh untuk mengadopsi hukum-hukum *Shari'ah* untuk dijadikan Peraturan Daerahnya.

Penerapan hukum cambuk di Aceh yang dianggap bertentangan dengan bunyi UU HAM bahwa hukuman yang diterapkan tidak boleh mengandung unsur kekerasan dan tidak manusiawi, hal ini tidak sepenuhnya benar, karena kekerasan yang dimaksud dalam UU tersebut masih sangat umum dan global, sehingga sangat berpeluang untuk ditafsiri, karena bisa saja hukuman penjara kejam dan tidak manusiawi dibandingkan pelaksanaan hukum cambuk, seperti apa yang terjadi di Aceh sementara bagi kelompok lain pelaksanaan hukum cambuk tersebut malah biasa-biasa saja. Dalam teori relativisme HAM

dikatakan bahwa aturan HAM yang akan diterapkan haruslah terukur dan jelas serta harus merupakan turunan dari Undang-Undang yang sudah ada dan tidak berasal dari *alam* atau *moral*.

Berdasarkan teori ini maka, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum cambuk bertentangan dengan HAM karena mengandung unsur kekerasan, keji dan sebagainya. Karena apa yang dimaksud dengan keji, dan kekerasan masih bersifat abstrak dan tidak terukur, sehingga membutuhkan turunan hukum yang lebih terperinci dan jelas bahwa pelaksanaan hukum cambuk seperti di Aceh adalah kekerasan, atau bisa saja tidak sejelas atau seterperinci itu, akan tetapi haruslah bertentangan dengan tindakan-tindakan yang secara universal dinyatakan tindakan kekerasan, seperti membunuh, menganting, dan sebagainya.

Bisa saja pelaksanaan hukum yang bertentangan dengan HAM universal ini dapat diterapkan dengan melewati prosedur yang ketat. Misalnya seseorang yang akan dihukum mati di Indonesia, harus memenuhi syarat-syarat yang sudah di atur oleh pemerintah, meskipun hal ini mendapat kecaman keras dari berbagai negara eropa. Warga negara di Indonesia akan dihukum mati jika melakukan kejahatan yang merugikan banyak pihak bukan individu, seperti pengedar narkoba, pelaku pengeboman tempat umum, dan lain sebagainya yang tergolong kejahatan yang berdampak masif dan luas. Perbedaan sudut pandang antara perumusan HAM menurut agama Islām dan HAM internasional mempengaruhi pada perumusan Perda *Shari'ah* yang diterapkan di Aceh yang secara budaya lebih dekat dengan budaya Arab.

Hukum Cambuk

Hukum Cambuk

Asas *lex superiot derogate legi inferiori* merupakan asas yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan.

alam kitab-kitab *fiqh* kehidupan berbangsa dan beragama. Ketika dijumpai orang yang berbuat jahat, maka kita hanya saja kemudian diingatkan. Kita tidak boleh langsung orang membunuh atau mencambuk dengan luka yang dalam.

Pada kasus hukuman cambuk, pertentangan ini tidak dijumpai, karena hukuman cambuk masih bersifat manusiawi dan masih batas wajar. Jadi dalam mekanisme penetapan Perda *Sharī'ah*, para wakil rakyat akan memilah dan memilih hukum-hukum yang akan diterapkan, dengan pertimbangan asas-asas hukum, ini terbukti tidak semua hukum Islām yang ada dalam kitab *fiqh* dapat diterapkan di Indonesia. Mekanisme penetapan hukum semacam ini tidak hanya berlaku dalam Perda *Sharī'ah* saja, akan tetapi ini juga berlaku dalam penetapan perundang-undangan baik tingkat nasional ataupun regional.

[illegible]

hakim agung, dan pihak terkait lainnya. Pertimbangan yang digunakan dalam mekanisme penetapan suatu rumusan Peraturan Daerah di Aceh sebagaimana hasil penulurusan peneliti adalah budaya lokal Aceh serta Hak Asasi Manusia. Dua hal ini menjadi pertimbangan atau konsideran hukum secara bersamaan.

Pihak-pihak terkait yang disebutkan di atas akan bekerja secara klauster, mereka akan saling mengisi dan saling melengkapi. Para ulama' memberi masukan di bidang agama, kepolisian memberi masukan dari sisi keamanan, hakim agung memberi perlindungan dan jaminan dari segi argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah. Kerja sama semacam ini akan menghasilkan suatu rumusan hukum yang pastinya kuat dari segi argumentasi dan manfaat.

Hukuman cambuk yang merupakan salah satu hukum *jināyah* Islām yang kemudian diadopsi oleh Perda *Sharī'ah* di Aceh pastinya telah melalui proses kajian yang mendalam dan diskusi yang sangat panjang, serta mekanisme yang sistematis.

Setiap tindakan pidana dengan syarat-syarat tertentu akan mendapatkan hukuman cambuk, baik itu minum *khamr*, *khalwat* (berduaan di tempat sepi), *zinā* dan sebagainya. Ini berbeda dengan hukuman yang ada di dalam agama Islām, hukuman cambuk hanyalah diperuntukkan untuk para pezina dan *had qadhf* saja. Sebagaimana hal ini termaktub dalam al-Qur’ān.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum cambuk di Aceh dibangun di atas HAM, akan tetapi yang dimaksud dengan HAM adalah Hak Asasi yang sejalan dengan asas-asas hukum Islām. Hal ini Disebabkan budaya lokal Aceh yang sangat dekat dengan budaya Arab. Sehingga sebagian besar perda *Sharī'ah* yang berlaku di Aceh banyak mengadopsi dari hukum-hukum Islām. Kesimpulannya adalah bahwa yang menjadi konsideran dalam penerapan hukum cambuk di Aceh adalah Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islām dan juga budaya lokal yang terdapat di Aceh sekaligus. Dan tidak benar jika penerapan hukum cambuk berntentangan dengan HAM internasional, karena, salah satu sumber yang dijadikan pijakan dalam klaim bahwa hukuman cambuk tidak sejalan dengan HAM adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1998 pasal 1 dan 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi. Dalam teori relativisme HAM, mengatakan bahwa Pasal-Pasal dalam HAM haruslah terukur dan bersumber dari Undang-undang yang sudah ada dan bukan dari alam ataupun moral. Sementara bunyi pasal dalam UU No. 5 di atas masih bersifat umum, bisa saja hukum cambuk ini adalah bentuk kekerasan dan tidak menurut kelompok lain.

1. Hendaknya penetapan perda dan perangkat hukum lainnya harus tetap berlandaskan kepada HAM.
2. Pelaksanaan hukuman cambuk seharusnya dilakukan di tempat yang tersembunyi jangan dilaksanakan ditempat umum apalagi sampai dijadikan salah satu destinasi wisata bagi para turis baik asing ataupun lokal.

penelitian ini, maka penulis menyarankan:

1. Hendaknya penetapan perda dan perangkat hukum lainnya harus tetap berlandaskan kepada HAM.
2. Pelaksanaan hukuman cambuk seharusnya dilakukan di tempat yang tersembunyi jangan dilaksanakan ditempat umum apalagi sampai dijadikan salah satu destinasi wisata bagi para turis baik asing ataupun lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh (Sejarah Dan Prospek)*
Dalam Buku Syari'at Di Wilayah Aceh: dinas syari'at Islam.
- Al Ghozali, 2015. *al Mushtasyfa*, Bairut, Lebanon.
- Albert dan Diny, 2017 . Hukuman Cambuk dalam Bilangan dan Kepelikan. LBH Masyarakat.
- Al-Chaidar, 1999. *Gerakan Aceh Merdeka (Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam)*, Madani Pres. Jakarta.
- Al-Quran Terjemah Departemen Agama
- Al-Quran Terjemah Departemen Agama
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Austin, John, 1995. *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), Cambridge: Cambridge University.
- Azra, Azzumardi, *Belum Negara Sebagai Acuan Pelaksanaan Syari'at Islam*. dalam kurniawan dkk.2001.
- Bahar, Safroedin, 1996. *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bahri, Syamsul, 2012. *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah NKRI*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12 No.2.
- Beruh, Ridwan Syah, 2015. *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Brems, Eva, 2001. *Human Rights: Universality and Diversity*, London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Budiardjo, Miriam, 1980. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia,
- Djalil, Basiq, 2010. *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana, Jakarta.

- Effendi, Masyhur, 1994 *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah, 2017 *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Istiawati, Novia Fitri, (2016). *Pendidikan Karakter Berbasis Niali-Nilai Kearifan Local Adat Ammatoa Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi*. e-ISSN. 10 (1).
- Kaowsyah dan Lukman Hakim, 1999. *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Madani Pres, Jakarta,.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 2005. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, terj. Zainuddin Adnan, Politik Hukum Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kumkelo, Mujaid, dkk. 2015. *Fiqh H,ak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang.
- Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogya karta: Kreasi Total Media. Cet. Ke 1.
- Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media. Cet. Ke 1.
- Lubis, Todung Mulya, 1993. *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmud Yunus, 1989 *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, 'HAM, DUHAM & RANHAM Indonesia'.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011. *Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smith, Rhona K. M., dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Sujatmoko, Andrey. "*Sejarah, Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*".
- Ubeidilah, dkk. 2000. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Indonesia Center for Civic Education.

- Fajarini, Ulfah, 2014. "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter". Jurnal Sosio Didaktika; Vol.1, No.2. (<http://journal.uinjkt.ac.id/SOSIO-FITK/article/viewFile/1225/1093>)
- Ferizal, Indis, 2016. *Reorientasi Kedudukan Qanun No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam dan Barat, lēgalitē. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 42, Volume I. No. 02.
- Hamid, M Arifin, 2003. *Internalisasi Wawasan Keislaman Menuju Efektifitas Penegakan Hukum Di Indonesia*. Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin Makassar. vol.13. No.11
- Hassan, Riffat, 1999. *Religious Human Rights and Qur'an*", *Emory International Law Review*. Vol. 10, No. 1.
- Ibrahim, Armia, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh*. www.mahkamahsyariaaceh.go.id
- Imron, Ali, 2008. *Problematika Implementasi Hukum Islam di Indoneis*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol 37 No.1.
- Jurnal 2003. *Realitasm Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Politik Di Imdonesia (Perspektif Sosial Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.*, hermenia jurnal kajian iskam interdisipliner. Vol.2 No.2
- Jurnal 2017. *Media Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat*.
- Jurnal 2017. *Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional*. Vol. 4 , No. 2,
- Jurnal of Islamic Law. 2017. *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah, At-Tafahum*. Vol. 1 No. 2.
- Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam. *Penerapan Ijtihad Al-Maqasidy Al-Jama'iy Dalam Legislasi Hukum Jinayat Di Aceh*, *Istinbáth* ISSN 1829-6505 vol. 16, No. 1. p. 1-264
- Jurnal oleh JARINGAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK ADVOKASI QONUN JINAYAT 22 Oktober 2017.
- Jurnal. 2011. "Kedudukan Qanun Dala Sistem Pemerintahan Dan Mekanisme Pengawasannya". Jum Anggriani. Jurnal Hukum No. 3 VOL.

- Kamarusdiana, 2016. *Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Ahkam: Vol. XVI, No. 2.
- Magdalia, Alfian, 2013. “*Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa*”. Jurnal.
- Mahdi, 2011. *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh*, Media Syariah, Vol. XIII No. 2
- Media Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat. 2017 . *Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan*.
- Muhammad, Rusjdi Ali, 2003. *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*. Jakarta: IAIN Ar-Raniry kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu.
- Nisa’, Nurun, 2009. *Rancangan Qanun Jinayat DPRA dibahas*, The Wahid Institute. Edisi XXI.
- Prosiding The 5 thn ICSSIS. 2013. “*Ethnicity and Globalization*”. di Jogjakarta pada tanggal 13-14.
- Rancangan Qanun yang disampaikan oleh wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dalam pembukaan masa persidangan IV DPRA tahun 2009.